



## The Existence of the Government in Taking Over the Haruku Island Area for the Conduciveness of Local Communities in Maluku Province

### Eksistensi Pemerintah Dalam Mengambil Alih Wilayah Pulau Haruku Demi Kondusivitas Masyarakat Setempat Di Provinsi Maluku

Tomi Khoyron Nasir <sup>1)</sup>; Daya Nur Pratama <sup>2)</sup>; Atik Winanti <sup>3)</sup>

<sup>1)</sup> Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Email: <sup>1)</sup> [tominasir33@gmail.com](mailto:tominasir33@gmail.com) ; <sup>2)</sup> [daya.nurpratama.ipa3@gmail.co](mailto:daya.nurpratama.ipa3@gmail.co) ; <sup>3)</sup> [atikwinanti@upnvj.ac.id](mailto:atikwinanti@upnvj.ac.id)

#### ARTICLE HISTORY

Received [30 Agustus 2023]

Revised [30 September 2023]

Accepted [07 Oktober 2023]

#### KEYWORDS

*The Existence of Government, Taking Over The Territory, The Haruku Community*

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



#### ABSTRAK

Eksistensi pemerintah Indonesia dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan provinsi Maluku jelas sangat penting dan strategis bagi masyarakat Maluku khususnya warga adat Sasi di wilayah Maluku Tengah. Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui eksistensi pemerintah Indonesia dalam mengambil alih wilayah pulau haruku demi kondusivitas masyarakat setempat di Provinsi Maluku. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode yuridis empiris dengan pendekatan social. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan eksistensinya Pemerintah Indonesia dalam mengambil alih wilayah pulau Haruku menghasilkan ketentraman bagi warga Haruku yang kultural heterogen serta keuntungan yang tinggi bagi warga adat Sasi di wilayah Haruku, Maluku Tengah dimana pendapatan daerahnya bisa dirasakan oleh semua masyarakat setempat. eksistensi Pemerintah Indonesia dalam mengambil alih wilayah pulau Haruku demi kondusivitas masyarakat desa setempat di provinsi Maluku adalah dengan turut serta membantu pemulihan secara materi maupun moral berupa pembangunan kembali rumah yang sudah rusak oleh massa dan pemberian sosialisasi kekeluargaan guna perdamaian wilayah adat pulau Haruku dari adanya konflik sosial adat yang terjadi antara warga Dusun Negeri Ori dengan warga Kariu.

#### ABSTRACT

*The existence of the Indonesian government in the context of administering Maluku provincial government is clearly very important and strategic for the Maluku people, especially the Sasi indigenous people in the Central Maluku region. The desire of the people of Central Maluku to maintain the conduciveness of its citizens is very dependent on two factors, namely security factors and economic factors, but between these two factors, the security factor is the most important thing needed by the people of Central Maluku. The existence of the government to take over the Haruku island area completely and exclusively can provide good results in obtaining regional income for Central Maluku in order to increase the sense of justice, security of the indigenous people as well as the welfare of the Sasi Indigenous family and community in the Haruku region, Maluku. The research method used in this research is the empirical juridical method. The research results show that the existence of the Indonesian Government in taking over the Haruku island region has resulted in peace for the culturally heterogeneous Haruku residents as well as high profits for the Sasi indigenous people in the Haruku region, Central Maluku where regional income can be felt by all local communities. The hope for the future with the presence of the Indonesian government is to create a sense of security for the indigenous people of Sasi, Haruku, Central Maluku in managing natural resource products in the future, so as to achieve development and exploitation towards good economic prospects for the people of Maluku province.*

## PENDAHULUAN

Negara Indonesia memiliki sistem penyeleggaraan negara yang berbentuk republik. Dikatakan oleh pakar hukum Ni'matul Huda "Negara kesatuan republik dideklarasikan oleh para pendirinya saat kemerdekaan dengan mengklaim seluruh wilayahnya sebagai bagian dari suatu negara, negara tidak dibentuk berdasarkan kesepakatan, setelah itu baru dibentuk wilayah atau daerah di bawahnya". (Huda, 2004, p. 22) Sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat 1, negara Indonesia merupakan negara kesatuan berbentuk Republik (Indonesia, 1945) dan memiliki berbagai provinsi yang ada di Indonesia salah satunya provinsi Maluku. Provinsi Maluku merupakan salah satu daerah yang memiliki hak-hak adat atau masyarakat hukum adat dalam sistem pengelolaan hutan, laut, tanah, dan sumber daya alam lainnya, maka dalam pengelolaan sumber daya alam di provinsi Maluku dikenal dengan sistem pengelolaan adat Sasi. Pengelolaan dengan sistem Sasi memiliki keunikan dan berbeda-beda berdasarkan hukum adat Sasi yang terdapat di daerah-daerah yang ada di Maluku.

Pada tahun 2022, terjadi suatu peristiwa konflik adat yang sangat mengancam keutuhan masyarakat adat provinsi Maluku. Awal mula terjadinya sebuah konflik masyarakat di wilayah pulau Haruku di provinsi Maluku itu karena adanya sebuah kesalahpahaman yang terjadi antara dua orang dari dua desa (desa Ori dan desa Kariu) tersebut yang menerapkan hukum adat Sasi. Dimana masih belum diketahui secara jelas mengenai penyebab hingga meluasnya konflik tersebut menjadi bentrok antar

dua warga desa. (Dampak Konflik Sosial Pulau Haruku di Maluku: 739 Warga Masih Mengungsi , 2023) Kesalahpahaman yang terjadi di wilayah pulau Haruku mengakibatkan menjadi konsentrasi massa dan berakhir pada penganiayaan yang kemudian merembet terus sampai adanya saling serang antara kedua dari desa tetangga tersebut. Akibat dari konflik tersebut menjadikan adanya korban yang jatuh karena adanya konflik dan bentrokan yang terjadi di Pulau Haruku, Maluku ini sendiri membuat 2 orang yang meninggal dunia. Adanya dua orang yang meninggal dunia dalam bentrok yang terjadi di Pulau Haruku, Maluku ini sendiri diketahui disebabkan adanya tembakan. Pasalnya pada tubuh korban ditemukan bekas luka tembak. Selain terdapat dua korban jiwa, diketahui dalam bentrok yang melibatkan beberapa desa tersebut juga membuat beberapa rumah atau bangunan menjadi korban setelah dilakukan pembakaran oleh massa setempat. (Kronologi Konflik di Pulau Haruku Maluku, Apa Penyebab Terjadinya Bentrok? Serta Jumlah Korban Terkini, 2023) Sebelumnya peristiwa adanya konflik dan bentrok di Pulau Haruku Maluku sendiri diketahui berdasarkan salah satu unggahan video yang memperlihatkan adanya bentrokan dari beberapa massa Haruku. Hingga sampai saat ini pihak Kepolisian telah melakukan penanganan terhadap bentrok yang terjadi. Pihaknya juga menghimbau agar masyarakat tidak terprovokasi dengan beredarnya berbagai informasi yang berpotensi kembali menyulut konflik.

## LANDASAN TEORI

Landasan teori yang dipakai dalam penulisan artikel ini yakni teori sosiologis hukum adat. Hukum adat di provinsi Maluku itu disebut dengan hukum adat Sasi dapat dikatakan sebagai salah satu aturan adat yang didalamnya merupakan budaya hukum Sasi di provinsi Maluku yang oleh masyarakatnya secara turun-temurun digunakan untuk mengatur pedoman hidup dalam suatu masyarakat adat Maluku. Kehidupan masyarakat hukum adat terikat oleh solidaritas akan persamaan kepentingan dan kesadaran. Sebagai budaya hukum, hukum adat merupakan formulasi aturan yang pembentukannya tanpa melalui aturan yang pembentukannya tanpa legislatif, melainkan lahir dari opini-opini populer wilayah adat setempat dan diperkuat oleh sanksi yang bersifat kebiasaan (Suriyaman Mustari Pide, 2015: 24-25) Dengan bentuk hukum adat Sasi seperti kebiasaan ini merupakan budaya hukum Sasi yang ada dalam suatu masyarakat provinsi Maluku. Hukum adat Sasi cenderung memiliki berbagai bentuk kebiasaan secara tertulis (hukum tidak tertulis). Karakter lain budaya hukum Sasi di masyarakat hukum adat provinsi Maluku adalah hukum adat Sasi berlaku setiap saat dimanapun dan kapanpun bagi warga pulau Haruku selalu mempertimbangkan hal yang dianggap baik yang sesuai dengan adat Sasi dan memperhatikan kondisi psikologis masyarakat adat Sasi. Oleh karena itu, anggota masyarakat adat Sasi sifat fungsinya memerlukan ketaatan hukum adat berbasis kepentingan adat setempat, keadilan, dan kesadaran akan perlunya hukum adat Sasi dalam kehidupan bermasyarakat pulau Haruku provinsi Maluku.

## METODE PENELITIAN


### Jenis Penelitian

Sumber data yang digunakan penelitian ini adalah data sekunder, dilakukan melalui kajian kepustakaan (library research). (Mamudji, 2001, p. 13) Dalam melakukan penelitian ilmiah, peneliti menggunakan metode karena penggunaan metode adalah bagian sebuah ilmu pengetahuan. Metode bermakna penyelidikan berlangsung menurut rencana tertentu yang berarti menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai tujuan, (Adi, 2004, p. 1) sedangkan definisi penelitian ialah proses pengumpulan data dan analisis data yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur secara ilmiah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, eksperimental maupun non-eksperimental, interaktif maupun non interaktif. serta menggunakan metode analisis data secara kualitatif. Pada penelitian kali ini menggunakan metode yuridis empiris ialah metode penelitian mengenai pemberlakuan, dampak, atau implementasi ketentuan hukum secara langsung pada setiap peristiwa hukum yang terjadi didalam masyarakat sekitar. Pengetian lainnya yakni penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. (Waluyo, 2002, pp. 15-16)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Negeri Haruku

Negeri Haruku merupakan salah satu negeri (desa) di pulau Haruku di Maluku Tengah yang luasnya kurang lebih 1500  $k\bar{m}^2$ . Di pulau Haruku terdapat 12 negeri atau desa yaitu: Rohomoni, Kabau, Kailolo, Pelauw, Kariu dan Ori yang terletak di pesisir pantai bagian utara pulau Haruku



sementara Haruku, Sameth, Oma, Wasu'u, Aboru dan Hulaliu yang terletak di pesisir pantai bagian selatan pulau Haruku. Pulau Haruku adalah salah satu pulau dalam gugusan pulau-pulau Lease yang terdiri dari pulau Haruku, pulau Saparua dan pulau Nusa Laut yang berlokasi di Provinsi Maluku. Struktur masyarakat di negeri Haruku sama halnya dengan sebagian besar negeri/desa di Maluku, yaitu struktur masyarakat adat Sasi yang masih kental dan begitu kuat. Sehingga, dilihat dari bentuk pemerintahan, negeri Haruku menganut pemerintahan adat lengkap dengan struktur masyarakat adatnya dan dipimpin oleh seorang raja. Hukum adat Sasi di negeri Haruku merupakan hukum adat yang sudah ada sejak dahulu kala. Para datuk-datuk di negeri Haruku pada era mereka telah mempraktekkan hukum adat Sasi ini, walaupun dulu memang belum tertulis dan lengkap seperti sekarang ini. (Karepesina S, 2013) Sama halnya dengan daerah-daerah lain di Maluku, bahkan di berbagai daerah di Indonesia yang hukum adatnya ada yang tidak tertulis tetapi diberlakukan dengan ketat dan dijunjung tinggi. Diakui memang bahwa sampai saat ini, belum ada dokumen dan fakta yang autentik tentang kapan pastinya hukum adat sasi ini mulai diberlakukan di negeri Haruku. (Karepesina S, 2013)

Namun, dari cerita rakyat dan legenda masyarakat setempat, sejak tahun 1600-an diperkirakan hukum adat Sasi mulai diberlakukan di negeri Haruku ini. Hukum adat Sasi di negeri Haruku yang awalnya memang tidaklah tertulis, tetapi tumbuh dan berkembang, serta berlaku sejak dahulu kala dalam praktek hidup bermasyarakat dalam pengelolaan Sasi sumber daya alam di negeri Haruku.

Keseluruhan Sasi masih ada dan konsisten dilaksanakan di negeri Haruku mulai dari sasi darat atau Sasi hutan, Sasi laut, Sasi sungai atau kali, Sasi dalam negeri dan Sasi ikan Lompa (Trisina Baelema) (Salampessy, 2007) yang merupakan perpaduan antara Sasi sungai atau kali dan Sasi laut, Sasi hanya mengalami perubahan atau penambahan pada peraturan-peraturan karena peraturan Sasi merupakan peraturan yang menyesuaikan kondisi perkembangan zaman. Kemudian, sistem pemanfaatan hasil untuk tiap Sasi berbeda-beda, baik itu Sasi darat, Sasi laut, dan Sasi ikan Lompa, seperti berikut : 1). Sistem pemanfaatan hasil sasi darat diambil kembali oleh pemiliknya, yang selanjutnya digunakan untuk dikonsumsi atau dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup lainnya. 2). Pemanfaatan sasi laut yaitu hasil panen diberikan dua kali lebih banyak kepada gereja, raja, kawang, anak yatim atau piatu dan para janda. 3). Sistem pemanfaatan sasi ikan Lompa yaitu hasil panen dibagikan secara merata kepada semua masyarakat.

Selanjutnya, mengenai peran sasi dalam pengelolaan lingkungan hidup, mengacu kepada Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 dengan tahapan yaitu: (UU No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup) kebijaksanaan penataan sasi dalam pengelolaan lingkungan meliputi : a) Sasi Darat atau Hutan, ketentuan dan peraturan sasi hutan sebagai berikut: 1). Dilarang orang mengambil buah-buahan yang masih muda seperti nanas, kenari, cempedak, durian, pinang dan lainlain. 2). Dilarang orang menebang pohon pinang yang sedang berbuah atau pohonpohon lainnya untuk dibuat pagar. 3). Dilarang memotong atap atau pelepah sagu yang masih muda (haesi) sebelum mendapat izin dari pemiliknya dan kawang. b) Sasi Laut, ketentuan dan peraturan sasi laut sebagai berikut : 1). Batas-batas sasi laut dimulai dari sudut balai desa /negeri bagian utara, 200 m ke laut barat dan selatan sampai ke tanjung Wairusi. 2). Batasan sasi untuk ikan lompa di laut mulai dari labuhan vetor, 200 m ke laut arah barat dan ke selatan sampai ke tanjung Hi-i. c). Sasi kali atau sungai, ketentuan sasi kali/sungai sebagai berikut : 1). Batas-batas sasi kali/ sungai mulai dari: (a) muara kali Wai learisa kayeli ke sungai-sungai Wai haritotui, (b) muara kali Wai learisa kayeli sampai kali Air kecil. 2). Apabila ikan lompa sudah masuk ke kali, dilarang diganggu atau ditangkap, walaupun terdapat ikan jenis lain yang masuk bersamasama teman ikan lompa ke dalam sungai. 3). Pada waktu pembukaan sasi ikan lompa dilarang membersihkan ikan atau membuang kepala ikan ke dalam kali.

Kemudian, pada peraturan Sasi yang dipatenkan ulang pada saat saniri lengkap negeri Haruku pada tanggal 10 juni 1985, muncul beberapa tambahan peraturan dalam hukum adat Sasi yang dianut warga sekitar Sasi pulau Haruku, Maluku Tengah. Seiring perkembangan zaman, masyarakat negeri Haruku melalui keputusan kerapatan Dewan Adat (Saniri; di Haruku disebut Saniri'a Lo'osi Aman Haruku, atau Saniri Lengkap Negeri Haruku") bersidang untuk memutuskan dan menetapkan Hukum Adat Sasi Negeri Haruku yang tidak tertulis ini agar dikodifikasikan seperti sekarang ini. Maka, tepat pada tanggal 10 Juni 1985 peraturan adat Sasi negeri Haruku secara tertulis ditandatangani oleh Raja Haruku dikala itu (Berthy Ririmase), Kepala Kawang Darat (Eliza Kissya) dan Kepala Kawang Laut (Eli Ririmase) menjadi hukum adat Sasi negeri Haruku yang terkodifikasi. (Asrul, 2013)

Hukum adat Sasi di negeri Haruku Maluku, dalam perkembangan global yang begitu cepat itulah, maka perlu adanya beberapa perubahan peraturan dalam beberapa jenis hukum adat Sasi ini. Perubahan beberapa peraturan adat Sasi antara lain: pertama, dalam salah satu ketentuan pada peraturan sasi dalam negeri adalah "Terlarang orang perempuan memanjat pohon." Zaman dahulu memang, larangan ini diberlakukan karena saat itu kaum perempuan di Maluku memakai kabaya (baju kebaya) dan kain sarung sebagai busana kesehariannya. Sekarang, di zaman modern seperti ini dengan berbagai macam busana, larangan itu dirubah. Dengan demikian kaum perempuan: "dibolehkan


memanjat pohon tetapi dengan berpakaian yang pantas” (misalnya memakai celana panjang, dll). Kedua, dalam salah satu ketentuan pada peraturan sasi laut adalah: “Terlarang orang menangkap ikan dengan menggunakan “jaring mata halus”.

Sekarang, dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat, jaring yang dimaksud untuk saat ini adalah jaring “karoro” sejenis jaring “pukat harimau/trawl”. Pukat adalah semacam jaring yang besar dan panjang untuk menangkap ikan; ada bermacam jenis pukat; jenis ini dapat dioperasikan baik dengan menggunakan kapal atau pun dari darat (pantai). Pukat Harimau atau Trawl dalam bahasa Inggris, adalah semacam pukat kantong yang dioperasikan dengan cara ditarik pada jarak yang panjang, untuk menangkap ikan-ikan yang berada pada daerah yang dilewati. Pukat Harimau banyak mengundang protes pecinta lingkungan maupun nelayan-nelayan lain, karena sifatnya yang merusak. Terutama yang dioperasikan di dasar laut, pukat ini dapat merusak terumbu karang, menimbulkan kekeruhan di dasar perairan, dan menangkap ikan-ikan/hewan-hewan bukan target. Sebagaimana kita ketahui bahwa penggunaan jaring jenis ini tentu sangat membahayakan karena dapat menangkap semua jenis dan ukuran ikan, serta merusak terumbu karang.

Ketiga, dahulu belum ada mesin yang bisa dipakai oleh masyarakat disini untuk menggerakkan perahu. Sekarang sudah ada. Maka, peraturannya berbunyi: “Dilarang berperahu motor dengan menghidupkan mesin ketika memasuki dalam kali/ sungai.” Keempat, ada sanksi berupa denda sejumlah uang tunai ketika melakukan pelanggaran terhadap berbagai jenis adat Sasi yang berlaku. Ketika dulu, jumlah denda masih sangat kecil. Sekarang jumlah denda disesuaikan dengan tingkat perekonomian saat ini. (Riupassa E, 2022) Di samping itu, selain dari peraturannya yang mengalami perubahan, dari sisi masyarakat adat Sasi juga mengalami perubahan paradigma. Zaman dulu, masyarakat begitu patuh dan menjunjung tinggi nilai-nilai adat istiadat. Sekarang, generasi saat ini khususnya anak muda, ketika keluar dari kampungnya Haruku, pergi merantau dan setelah kembali, tak sedikit diantara mereka juga yang tidak mematuhi, bahkan meninggalkan praktek hukum adat istiadat Sasi mereka dikarenakan dianggapnya kuno dan sudah ketinggalan zaman. Kemudian, dari sisi lembaga pelaksana hukum adat Sasi di negeri Haruku yaitu lembaga kewang. Lembaga kewang yang merupakan kewang adat Sasi berdasarkan asal usul yakni terbentuk sejak dahulu kala, dan berproses sejak turun - temurun ini, jika dilihat dari segi keanggotaan dan pembiayaan, sudah mengalami perubahan dan berpotensi disesuaikan di era kekinian. Sebagai pengawas pelaksanaan Sasi (Karepesina S S. E., 2013) yang diberi mandat dewan kewang memiliki kewajiban dan wewenang sebagai berikut : a). Mengamankan pelaksanaan semua peraturan Sasi yang telah diputuskan oleh musyawarah saniri besar. b). Melaksanakan pemberian sanksi atau hukuman kepada warga yang melanggarnya. c). Menentukan dan memeriksa batas-batas tanah, hutan, kali/sungai, laut yang termasuk wilayah Sasi. d). Memasang tanda-tanda Sasi e). Penyelenggarakan pertemuan/rapat yang berkaitan dengan pelaksanaan Sasi. Tugas kepala kewang adalah mengatur tugas pengawasan anggota-anggota kewang, memimpin rapat, mengadakan koordinasi dengan raja mengenai penetapan waktu tutup dan buka Sasi, serta memimpin upacara tutup dan buka Sasi, serta menentukan denda atau hukuman kepada masyarakat yang melanggar aturan Sasi. Dari segi keanggotaan, dulunya pengurus lembaga kewang diisi oleh kaum laki-laki. Namun sekarang telah diisi juga oleh kaum perempuan. Hal ini dimaksudkan karena mengingat terjadinya sengketa hukum adat Sasi yang menyangkut kesusilaan dan dilakukan oleh kaum perempuan, maka yang tepat untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan adalah pengurus kewang perempuan.

Kemudian dari segi pembiayaan, anggota kewang dari dahulu sampai sekarang bekerja dengan tidak dibayar/mendapat honorer tiap bulannya. Namun, mereka yang bekerja secara tulus dan ikhlas dengan semangat berkorban yang tinggi. Ditengah tuntutan hidup dan tingkat perekonomian yang semakin tinggi saat ini. Ditengah kehadiran generasi muda pada zaman dimana perkembangan ilmu yang semakin modern dan canggih. Ditengah pula pendidikan dan pengetahuan masyarakat yang terus meningkat, pada sisi yang lain faktanya adalah mulai terkikisnya nilai-nilai budaya dan kearifan lokal di kalangan masyarakat kita terkhususnya generasi muda kekinian yang menurut mereka, sudah kuno dan tak perlu dipertahankan.

Sehingga saat ini banyak muncul terjadinya konflik adat Sasi karena generasi mudanya wilayah Haruku yang tidak peduli dengan aturan hukum adat Sasi yang dianutnya. Maka dampak yang ditimbulkan setelah terjadinya konflik adat adalah jika yang melakukan pelanggaran adalah masyarakat dari luar negeri Haruku yaitu masyarakat negeri tetangga yang pernah berperang dan menyerang negeri Haruku, maka jalur yang dulu ditempuh adalah jalur hukum berubah menjadi jalur penyelesaian secara kekeluargaan. Kemudian, dampak lainnya adanya UU. No 5 tahun 1979 yaitu undang-undang yang mengatur, mengurus dan menyeragamkan sistem pemerintahan desa secara nasional, Akibat dari pemberlakuan undang-undang ini, pranata adat negeri di provinsi Maluku atau setingkat desa, semua struktur adatnya melemah. (Sahusilawane, 2004).



## **Aksi Penyerangan Dusun Ori Terhadap Negeri Kariu Merupakan Konflik Kejahatan Genosida**

Kelompok bangsa dalam pengertian genosida merupakan mempunyai identitas yang berbeda tetapi dalam satu tanah air bersama sedangkan kelompok ras merupakan kelompok yang mempunyai ciri-ciri atau sifat-sifat secara turun temurun. Kelompok etnis sendiri merupakan kelompok yang mempunyai bahasa, kebudayaan serta tradisi yang sama secara turun temurun dan merupakan warisan bersama. Oleh karena itu dengan membunuh kelompok-kelompok tersebut termasuk dalam elemen-elemen dari konflik (Hasyim, 2010) kejahatan genosida. Negara Indonesia dalam hal ini pemerintah yang mempunyai amanah dari rakyat, yang mana amanah itu untuk meninggikan kesejahteraan dan kedamaian antar sesama masyarakat sudah seyogyanya berikhtiar untuk mencari cara penyelesaian yang mengedepankan sisi- sisi kemanusiaan yang beradab dan berkepribadian luhur. Memang dalam rangka untuk mengurangi sampai menghapuskan bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia bukan suatu pekerjaan yang mudah dan asal-asalan melainkan dibutuhkan suatu kinerja dari segala elemen bangsa Indonesia untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi penegakan hak asasi manusia tentu dengan penyelesaian yang demokratis, komprehensif dan menyentuh hati nurani masyarakat itu sendiri (Supriyanto, 2014). Secara universal, tanggung jawab negara ini muncul ketika suatu negara melaksanakan hal - hal berupa mengingkari perjanjian internasional, pelanggaran terhadap kedaulatan suatu wilayah negara lain, merusak hak milik atau wilayah negara lain, melakukan kekerasan dengan menggunakan senjata kepada negara lain, merugikan perwakilan diplomatik negara lain, atau melakukan kesalahan dalam memperlakukan warga negara asing (Rizki, 2006).

Selanjutnya, upaya hukum dalam penyelesaian konflik kejahatan genosida terhadap aksi penyerangan Dusun Ori dan Negeri Pelauw terhadap masyarakat Negeri Kariu di Pulau Haruku, pada 26 Januari 2022 merupakan persoalan pelanggaran HAM berat di Maluku khususnya di Kabupaten Maluku Tengah. Oleh sebab itu maka upaya-upaya hukum dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dan Provinsi Maluku guna meredam konflik yang terjadi di masyarakat pulau Haruku serta menjaga kondusivitas warga adat Sasi di Provinsi Maluku yakni warga Dusun Ori dan Negeri Pelauw maupun masyarakat Negeri Kariu.

## **Upaya Hukum Penyelesaian Konflik Kejahatan Genosida Antara Warga Dusun Ori Dengan Warga Negeri Kariu**

### **a. Upaya Hukum Pre-emptif**

Upaya Pre-Emtif yaitu upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dan Provinsi Maluku untuk mencegah terjadinya konflik masyarakat adat. Upaya hukum yang dilakukan pada tahap pre-emptif seyogyanya pemerintah menegakan dan mengedepankan norma-norma atau aturan-aturan hukum serta mengutamakan norma-norma atau aturan-aturan hukum yang terdapat di dalam kedua negeri tersebut di dalam diri seseorang tokoh adat guna memperdamaikan kedua belah pihak antara warga Dusun Negeri Ori dengan warga Kariu. Penyelesaian tragedi yang terjadi diantara kedua belah pihak tersebut dapat dilakukan dengan cara berkonsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian-penilaian dari pandangan pakar hukum. Jaminan HAM terhadap segenap warga dapat menjadi bagian terpenting dalam bentuk penguatan akan kesadaran kedua warga tersebut dan juga merupakan perdamaian antar bangsa di suatu negara. Adapun upaya yang dilakukan selanjutnya adalah pertama, mensosialisasikan aturan perundang- undangan tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, serta sejumlah peraturan tentang kejahatan genosida secara intensif melalui berbagai media kepada seluruh masyarakat adat Sasi di Haruku, Maluku Tengah yaitu warga Dusun Ori dan Negeri Pelauw maupun masyarakat Negeri Kariu. Kedua, memberikan penyuluhan rekonsiliasi desa terhadap kedua masyarakat antara Dusun Ori di Pulau Haruku, dan warga negeri Kariu tentang tindak kekerasan atau kejahatan genosida yang merupakan pelanggaran HAM, dan dan lain sebagainya.

### **b. Upaya Hukum Preventif**

Upaya preventif adalah upaya yang paling tepat dilaksanakan oleh individu, keluarga pihak kepolisian, pemerintah daerah, maupun masyarakat. Oleh sebab itu, dengan adanya upaya-upaya sebelum terjadinya suatu konflik tersebut setidaknya- tidaknya bisa mengurangi konflik yang terjadi antara pihak-pihak yang bersengketa. Upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih ada tataran pencegahan sebelum terjadinya suatu kejahatan. Upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Tindakan preventif adalah suatu usaha pencegahan dan penanggulangan yang meliputi proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, mengarahkan dan menggerakkan masyarakat untuk mentaati peraturan perundang-undangan dan norma-norma adat yang berlaku serta berperan aktif dalam menciptakan, memelihara atau meningkatkan ketertiban dan keamanan bagi diri warga adat dan lingkungan ekonomis pulau Haruku, Maluku Tengah dalam bentuk sistem keamanan swakarsa (Wicaksono, Agis, & Qamar, 2021). Seterusnya, jika sudah tidak mampu lagi pemerintah daerah provinsi Maluku menengahi konflik

di wilayahnya maka langkah selanjutnya adalah jika terjadi konflik yang mengakibatkan pembunuhan anggota masyarakat lokal pulau Haruku maka penyelesaiannya sudah melalui mekanisme terakhir yakni proses penegakan hukum ke kepolisian.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan penelitian diatas, maka dapat diambil kesimpulan yakni eksistensi Pemerintah Indonesia dalam mengambil alih wilayah pulau Haruku demi kondusivitas masyarakat desa setempat di provinsi Maluku adalah dengan turut serta membantu pemulihan secara materi maupun moral berupa pembangunan kembali rumah yang sudah dirusak oleh massa dan pemberian sosialisasi kekeluargaan guna perdamaian wilayah adat pulau Haruku dari adanya konflik sosial adat yang terjadi antara warga Dusun Negeri Ori dengan warga Kariu. Sehubungan dengan penanganan kuratif yang telah dilakukan oleh pemerintah seperti pembangunan kembali rumah yang sudah dirusak, maka pemerintah Indonesia juga melakukan adanya tindakan pre-emptif dan tindakan preventif demi tidak terulangnya kembali konflik disana dengan menegakkan kembali dan mengedepankan norma-norma atau aturan-aturan hukum serta mengutamakan norma-norma atau aturan-aturan hukum adat yang terdapat di dalam kedua negeri (Dusun Negeri Ori dan Kariu) didalam diri seseorang tokoh adat Sasi guna memperdamaikan kedua belah pihak tersebut serta menggerakkan masyarakat Haruku untuk mentaati peraturan perundang-undangan dan norma-norma adat yang berlaku dan mengajak warga pulau Haruku membentuk sistem keamanan swakarsa.

### Saran

Kepada pemerintah setempat provinsi Maluku dan tokoh adat Sasi Maluku sudah seharusnya memberdayakan warga Haruku, Maluku ke arah yang lebih maju, adil, makmur, dan menjaga kedamaian lagi kedepannya dengan terus memupuk tali persaudaraan diantara berbagai suku yang mendiami pulau Haruku, Maluku.

## DAFTAR PUSTAKA

- Republik Indonesia, UU Dasar 1945, Pasal 1 ayat 1  
Republik Indonesia, UU No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup  
Bambang Waluyo. 2002. Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika.  
Ni'matul Huda. 2004. "Sejarah Ketatanegaraan Indonesia, Pilihan atas Federalisme atau Negara Kesatuan", Yogyakarta : UII Press.  
Rianto Adi. 2004. Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum. Graniat: Jakarta.  
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2001. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,.  
Asrul, EKSISTENSI SASI DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PERAN SERTA MASYARAKAT DI NEGERI HARUKU KABUPATEN MALUKU TENGAH PROPINSI MALUKU TAHUN 2013 Jurnal Geoeco Vol. 3, No. 1 (Januari 2017)  
Hasyim, Aziz, et.al., Analisis Konflik Perebutan Wilayah di Provinsi Maluku Utara, Solidarity Jurnal Transdisiplin, 2010, Vol.4, No.1  
Karepesina S, Susilo E, Indrayani E, Eksistensi Hukum Adat dalam Melindungi Pelestarian Sasi Ikan Lompa di Desa Haruku Kabupaten Maluku Tengah, Jurnal ESCOFim, 2013) vol. 1 no. 1  
Karepesina S, Susilo E, Kabupaten Maluku Tengah Existence of Customary Law in Protecting the Conservation of Sasiin Haruku Central, Jurnal ESCOFim, 2013, vol. 1 no. 1  
Riupassa E, Kriekhoff S, Nussy T, DAMPAK PENGEMBANGAN PARIWISATA TERHADAP KONDISI EKONOMI MASYARAKAT DI DESA OMA KECAMATAN PULAU HARUKU KABUPATEN MALUKU TENGAH, JURNAL MANEKSI, 2022, vol. 11 no. 1  
Sahusilawane, et al. 2004. Pemulihan Dan Penataan Kembali Budaya Sasi Di Maluku. Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata Maluku: Ambon  
Salampessy, Djalaludin. Pengelolaan Sumberdaya Alam Di Pulau Kecil Dalam Perpektif Budaya Masyarakat Maluku. Disertasi. Universitas Gadjah Mada, 2007.  
<https://nasional.tempo.co/read/1627102/dampak-konflik-sosial-pulau-haruku-di-maluku-739-warga-masih-mengungsi> Diakses pada tanggal 13 September 2023, pukul 14.54  
<https://beritadiy.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-703571595/kronologi-konflik-di-pulau-haruku-maluku-apa-penyebab-terjadinya-bentrok-serta-jumlah-korban-terkini?page=2> Diakses pada tanggal 14 September 2023, pukul 18.42